

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 107 TAHUN 2010

TENTANG

PENGGUNAAN BIAYA PENGENDALIAN TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PERAWATAN GEDUNG, JALAN, JEMBATAN, TAMAN, SALURAN DAN LAIN-LAIN SERTA JASA KONSULTANSI DAN PENGADAAN BARANG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nomor 74 Tahun 2004, telah diatur ketentuan penggunaan biaya pengendalian teknis kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan perawatan gedung, jalan, jembatan, taman saluran dan lain-lain serta jasa konsultansi dan pengadaan barang milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009 sebagai pengganti Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 sebagaimana tersebut pada huruf a, maka Keputusan Gubernur Nomor 74 Tahun 2004 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi penggunaan biaya pengendalian teknis dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Biaya Pengendalian Teknis Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Perawatan Gedung, Jalan, Jembatan, Taman, Saluran dan Lain-lain serta Jasa Konsultansi dan Pengadaan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;
 - Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PENGENDALIAN TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PERAWATAN GEDUNG, JALAN, JEMBATAN, TAMAN, SALURAN DAN LAIN-LAIN SERTA JASA KONSULTANSI DAN PENGADAAN BARANG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Penggunaan biaya pengendalian teknis kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan perawatan gedung, jalan, jembatan, taman, saluran dan tain-lain serta jasa konstruksi dan pengadaan barang milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.

Pasal 2

- (1) Alokasi biaya pengendalian teknis kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan perawatan gedung, jalan, jembatan, taman, saluran dan lain-lain serta jasa konsultansi dan pengadaan barang milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan untuk pekerjaan yang bernilai lebih besar dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Alokasi biaya pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 1 % (satu persen) dari nilai kontrak.

Pasal 3

- (1) Biaya pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dipergunakan sejak dimulai pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa.
- (2) Biaya pengendalian teknis sebagairnana dimaksud pada ayat (1) di atas dipergunakan untuk pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian teknis berdasarkan surat tugas Kepala SKPD/UKPD yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyerapan biaya pengendalian teknis berdasarkan bobot pekerjaan dan saldo anggaran disetorkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan biaya pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 74 Tahun 2004 tentang Ketentuan Penggunaan Biaya Pengendalian Teknis Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Perawatan Gedung, Jalan, Jembatan, Saluran dan Lain-tain serta Jasa Konsultansi dan Pengadaan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKQTA JAKARTA.

-/-d----

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> MUHAYAT NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 111